

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan Kepala Bappeda Provinsi menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Provinsi dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- b. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 129 ayat (1) menyatakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan REncana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04 A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 2025;
- 20. Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 2013;
- 21. Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2010, tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur:
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan

: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/1369/II/Bangda tanggal 25 Maret 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2012.

Pasal 2

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 2013:
 - b. Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
 - c. Sasaran Pembangunan berdimensi Kewilayahan untuk Tahun 2012 sebagaimanan tercantum dalam Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pasal 2 angka (1) disusun dengan melalui serangkaian proses dan tahapan, yaitu :
 - a. Penyusunan Rancangan Awal
 - b. Penyampaian Rancangan Awal kepada Satuan Keraja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 - c. Penyampian Prioritas kepada BAPPEDA se Kalimantan Timur
 - d. Konsultasi Publik
 - e. Forum SKPD
 - f. Penyusunan Rancangan
 - g. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi
 - h. Rapat Bilateral penentuan Program Prioritas Pembangunan
 - i. Penyusunan Rancangan Akhir
 - j. Pembahasan Rancangan Akhir dengan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 - k. Penetapan RKPD

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang terdiri dari:

BAB	ļ	Pendahuluan
BAB	il .	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2010 Dan Capaian Kinerja
		Penyelenggaraan Pemerintahan
BAB	111	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah
BAB	IV	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012
BAB	V	Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB	VI	Penutup

Pasal 4

- (1) Rincian lebih lanjut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 menjadi acuan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2012 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 merupakan pedoman Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota menjadi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2012.

- (3) Berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).
- (4) Selanjutnya KUA APBD dan PPAS sebagaimana angka (3) dibahas bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUA dan PPA.
- (5) Berdasarkan KUA dan PPA sebagaimana angka (4) disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2012.

Pasal 6

Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersamaan dengan Evaluasi Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Mei 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 31 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya Pj. Kepala Biro HukumSetda Prov. Kaltim,

> H. SUROTO, SH Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006